7. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Proses Penyamp	paian Pelayanan (Service Delivery) meliputi:
1	Persyaratan	: KBLI Terkait: 01630 (Jasa pasca panen) 47111 (Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/ hypermarket) 47211 (Perdagangan eceran padi dan palawija) 47212 (Perdagangan eceran buah-buahan) 47213 (Perdagangan eceran sayuran) 47219 (Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya) 47241 (Perdagangan eceran beras) 10313 (Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran) 10612 (Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)) 10613 (Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)) 10631 (Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras) 10632 (Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung) 10772 (Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan) A. Persyaratan Umum: 1. Memiliki NIB; 2. Mengisi form keterangan Informasi Produk. 3. Surat pernyataan tentang komitmen untuk: a) Menerapkan penanganan yang baik PSAT minimal level 3 dan memiliki
		diagram alir penanganan PSAT PDUK; b) Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu PSAT; c) Memenuhi ketentuan label dan Kemasan. B. Persyaratan Khusus: -
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Klasifikasi 9 atau 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	: 14 hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
4	Biaya/Tarif	: Gratis.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Layanan	: Registrasi PSAT-PDUK dengan tanda tangan elektronik.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan oleh DPMPTSP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh DPMPTSP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemohon menerima pelayanan, melalui: Pejabat Pengelola Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Jalan Veteran Nomor 139, Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115. Petugas Pengaduan pada Loket Pengaduan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Jalan Veteran Nomor 139, Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta, Jawa Barat 41115. Surat ke DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Jalan Veteran Nomor 139, Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115 atau Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta, Jawa Barat 41115. Telepon: (0264) 8224794 ext.103 SMS: 081809898222 Email: pengaduanptsp139@gmail.com h. Twitter: dpmptsp_pwk i. Instagram: pengaduanptsp139.purwakarta j. Web: www.dpmptsp.purwakartakab.go.id k. Web: www.dpmptsp.purwakartakab.go.id k. Web: www.mpp.purwakartakab.go.id l. Formulir Pengaduan m. Kotak Pengaduan Pengaduan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kelender dapat diperlakukan sebagai saran/masukan/koreksi/revisi. DPMPTSP wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

NO KOMPONEN	URAIAN
NO KOMPONEN	a. Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; b. Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/yang mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan sebagai saran atau masukan; c. Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: 1) Bidang/Sektor/Jenis Pelayanan; 2) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai komponen/unsur didalam Standar Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll. 6. Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Merumuskan inti masalah yang diadukan; b. Menghubungkan materi pengaduan dengan SP/SOP/peraturan yang relevan; c. Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima; d. Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; e. Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal atau eksternal DPMPTSP; 7. Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: a. Penyelesaian pengaduan di internal DPMPTSP, untuk dugaan yang permasalahannya berada di internal DPMPTSP. Tindaklanjut pengaduan di internal DPMPTSP.
	yaitu: a. Penyelesaian pengaduan di internal DPMPTSP, untuk dugaan yang permasalahannya berada di internal DPMPTSP. Tindaklanjut pengaduan di

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pengaduan yang dugaan permasalahannya berada di eskternal DPMPTSP. Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya; c. Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa diselesaikan secara internal atau eksternal DPMPTSP. Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala DPMPTSP/Perangkat Daerah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung.
В.	Proses Penge (Manufacturing	lolaan Pelayanan di Internal Organisasi) meliputi:
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
8	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	 Tempat parkir; Ruang tunggu pelayanan; Ruang dan/atau meja informasi pelayanan; Ruang dan/atau meja konsultasi pelayanan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Ruang dan/atau meja pengaduan, saran dan
		masukan pelayanan;
		6. Ruang dan/atau meja komputer pendaftaran mandiri;
		7. Ruang dan/atau meja pendaftaran pelayanan;
		8. Ruang dan/atau meja pemeriksaan dokumen;
		9. Ruang dan/atau meja pengolah perizinan;
		10. Ruang dan/atau meja tim teknis perizinan;
		11. Ruang dan/atau meja rapat tim teknis perizinan;
		12. Ruang dan meja kerja pimpinan;
		13. Ruang perbankan;
		14. Aula;
		15. Ruang dan rak arsip;
		16. Ruang server; 17. Ruang kontrol dan pusat data;
		17. Ruang kontrol dan pusat data, 18. Ruang <i>pantry</i> ;
		19. Ruang layanan prioritas;
		20. Pojok baca;
		21. Ruang laktasi;
		22. Ruang bermain anak;
		23. Mushola;
		24. Toilet (umum dan disabilitas);
		25. Counter fotocopy;
		26. ATM;
		27. Kantin;
		28. Kursi roda; 29. Server, Komputer, s <i>martphone</i> , tablet, <i>scanner</i>
		dan Printer;
		30. Informasi Multimedia (<i>touchsreen</i> dan layar
		televisi);
		31. Mesin dan sistem informasi antrian;
		32. Sound system;
		33. Kendaraan operasional;
		34. GPS;
		35. Camera dan Video Cam;
		36. Seragam pelayanan; 37. Peralatan keselamatan dan keamanan;
		38. Peralatan survei;
		39. Sistem keselamatan gedung;
		40. Sign system dan/atau manual;
		41. CCTV;
		42. AC;
		43. Alat penyedia daya listrik;
		44. Pengukur suhu tubuh;
		45. Jaringan internet, <i>wifi</i> ;
		46. <i>Website</i> , aplikasi <i>mobile</i> , Aplikasi Perizinan;
		47. QR Code;
		48. Survey kepuasan masyarakat elektronik;
		49. Kotak saran dan pengaduan; dan 50. ID pegawai.
		oo. 1D pegawai.

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki pengalaman kerja 5 tahun di Pemerintahan atau SMA yang memiliki pengalaman 3 tahun kerja menangani pelayanan terpadu satu pintu atau memiliki kompentensi teknis sesuai bidang pelayanan terpadu satu pintu yang ditangani; Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat OSS, Diklat Kepribadian. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; Memahami etika pelayanan dan standar pelayanan; Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan pemerintahan; Memahami peraturan teknis terkait pelayanan terpadu satu pintu; Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi office; Dapat mengoperasikan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu; dan Berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.
10	Pengawasan Internal	 Pengawasan umum penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; Pengawasan fungsional penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
11	Jumlah Pelaksana	: 30 Orang
12	Jaminan Pelayanan	 Kode etik; Fakta integritas; Maklumat pelayanan; Motto Pelayanan: PASTI (Pelayanan Sepenuh Hati) dan KSATRIA (Kolaborasi, Satu Pintu, Rekreatif, Inovatif, dan Amanah); Penyelenggara pelayanan akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan apabila didalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada pelanggan dengan menempatkan petugas keamanan dan fasilitas keselamatan seperti ketersediaan APAR di tempat pelayanan; Penyelenggaraan pelayanan memberikan jaminan dan keselamatan kepada petugas pelayanan dengan menyediakan sarana dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		prasarana keamanan dan keselamatan terutama pada saat melaksanakan peninjauan lapangan/survei; dan 3. Penyelenggaraan pelayanan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berupa bantuan hukum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara rutin dan teratur serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja diantaranya berupa: 1. Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 3. Hasil evaluasi disampaikan kepada semua aparat penyelenggara pelayanan untuk merumuskan perbaikan yang perlu dilakukan.